



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Kemandirian Lembaga Komisi Informasi Pusat**

- Pemohon** : John Fresly., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : a. Permohonan Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII tidak dapat diterima;  
b. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah sebagai perseorangan warga Negara Indonesia yang dalam kesehariannya bekerja sebagai komisioner di Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi yang diberikan tugas oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 untuk menjalankan Undang-Undang *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28F ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon memuat uraian

sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan dalil para Pemohon bertumpu pada argumentasi atau anggapan yang menempatkan Komisi Informasi sebagai lembaga kuasi-peradilan karena perannya sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Para Pemohon membangun argumentasi atau anggapan demikian dengan merujuk pada sejumlah ketentuan dalam UU KIP, yaitu Pasal 23 beserta Penjelasannya dan Pasal 26, serta Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Para Pemohon kemudian mengaitkan keberadaan lembaga-lembaga demikian dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan. Para Pemohon pun menghubungkan argumentasinya dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengadilan khusus, seperti Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, dan lain-lain;
2. Bahwa, dengan konstruksi pemikiran sebagaimana diuraikan pada angka 1) di atas, para Pemohon selanjutnya mengaitkan kemandirian yang dimiliki oleh Komisi Informasi dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan pendekatan demikian, para Pemohon kemudian menarik konklusi bahwa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa para Pemohon juga menghubungkan dalil-dalilnya dengan Pasal 28F UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, UU KIP yang dibentuk atas dasar dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 haruslah berisikan substansi yang searah dan sejalan dengan konstitusi itu sendiri. Komisi Informasi, yang oleh para Pemohon dikatakan sebagai penjaga hak konstitusional atas informasi, haruslah didesain agar mampu mengemban amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945, yaitu dengan cara menjadikannya sebagai lembaga yang mandiri.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dan menyampaikan pendapatnya guna menjawab pertanyaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat alasan yang kuat untuk menerima argumentasi bahwa adanya unsur pemerintah dalam keanggotaan Komisi Informasi akan serta-merta berpengaruh pada hilangnya atau terhambatnya independensi Komisi Informasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk dalam memutus Sengketa Informasi Publik. *Pertama*, UU KIP tidak menentukan bahwa yang dimaksud dengan unsur pemerintah itu dengan sendirinya berasal dari aparat atau pegawai pemerintah. Bahkan, walaupun unsur pemerintah itu diartikan sebagai aparat pemerintah, hal itu tidak otomatis berarti yang bersangkutan tidak independen atau mandiri. Semua calon anggota Komisi Informasi, termasuk dari unsur pemerintah, harus memenuhi persyaratan yang sama dengan calon yang berasal dari unsur masyarakat, termasuk keharusan untuk direkrut secara terbuka, jujur, dan objektif; diumumkan kepada masyarakat; dan masyarakat pun terbuka untuk memberikan pendapat dan penilaian kepada setiap calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU KIP. *Kedua*, semua calon anggota Komisi Informasi, termasuk yang berasal dari unsur pemerintah, harus melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KIP. Sehingga, jika memang terdapat indikasi atau kecurigaan bahwa calon dari unsur pemerintah itu tidak dapat bersikap independen, mestinya dia telah gugur saat masih dalam proses seleksi. Hal serupa juga berlaku dalam proses seleksi pengisian jabatan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang, bahkan juga untuk pengisian jabatan anggota lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi.

- b. Dibentuknya UU KIP adalah sebagai instrumen hukum guna mewujudkan hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28F UUD 1945. Komisi Informasi dibentuk adalah dengan fungsi untuk menjalankan UU KIP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU KIP. Fungsi tersebut tercermin dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU KIP. Agar Komisi Informasi dapat melaksanakan fungsinya dengan baik – yang tercermin dalam tugas-tugasnya itu – maka kepadanya diberikan sejumlah wewenang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UU KIP. Dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Informasi diberi sifat independen atau mandiri. Dengan demikian, telah terang bahwa kemandirian atau independensi yang diberikan kepada Komisi Informasi adalah dalam rangka pelaksanaan kewenangannya, bukan untuk membebaskannya dari kewajiban bertanggung jawab. Pertanyaannya kemudian, mengapa ia (Komisi Informasi) harus bertanggung jawab kepada Presiden (atau kepada gubernur atau bupati/walikota untuk Komisi Informasi provinsi atau kabupaten/kota)? Konstitusi menegaskan (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, sekiranya UU KIP tidak dibentuk, yang berarti Komisi Informasi pun tidak ada, maka tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas informasi adalah berada di tangan Presiden. Oleh karena itu adalah wajar apabila Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Presiden sebab pada akhirnya Presidenlah yang harus mempertanggungjawabkan keseluruhan tugas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu kepada seluruh rakyat sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem Presidensial menurut UUD 1945. Dalam konteks demikian, Presiden justru sangat berkepentingan agar Komisi Informasi benar-benar independen dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan UU KIP. Sebab, jika tidak, Presidenlah yang akan menanggung resikonya pada saat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat luas dalam mekanisme sistem presidensial.

- c. Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan kesekretariatan Komisi Informasi. Sekretariat Komisi Informasi, di pusat maupun di daerah, hanyalah sebagai birokrasi pendukung yang memang dibutuhkan oleh Komisi Informasi agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ia bukanlah pihak yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi dan karena itu bukan dia pula yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut. Oleh sebab itu, dalil bahwa jika kesekretariatan Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan berada di bawah kementerian negara akan menghambat kemandirian Komisi Informasi tidaklah dapat diterima.

Para Pemohon khawatir bahwa jika kesekretariatan Komisi Informasi berada di bawah kementerian sementara kementerian itu sendiri merupakan badan publik yang dapat menjadi pihak dalam sengketa informasi maka hal itu akan mengganggu atau menghambat independensi Komisi Informasi. Kekhawatiran demikian, meski tampak masuk akal, sesungguhnya juga tidak beralasan. *Pertama*, sebagaimana telah dijelaskan, sekretariat bukanlah pelaksana kewenangan Komisi Informasi sehingga kalau terjadi sengketa, para anggota Komisi Informasi selaku pelaksana kewenangan

Komisi Informasi tetap dapat dan harus menanganinya secara independen. *Kedua*, apabila terbukti bahwa dalam hal terjadi keadaan demikian ternyata aparat atau pegawai yang berada di lingkungan sekretariat Komisi Informasi menghambat atau menghalang-halangi atau bahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Bab XI UU KIP, maka sanksi yang ditentukan dalam UU KIP juga berlaku terhadapnya. Dalam keadaan demikian, justru tantangan terletak pada para anggota Komisi Informasi apakah akan mampu melaksanakan kewenangannya secara independen jika berkenaan dengan lembaganya sendiri. Dalam kasus demikian tidaklah berlaku asas *nemo iudex in causa sua*, sebagaimana didalilkan para Pemohon, sebab yang menjadi objek sengketa bukanlah fungsi, tugas, ataupun wewenang dari Komisi Informasi.

- d. Berkenaan dengan rekrutmen atau pengangkatan calon anggota Komisi Informasi, baik untuk Komisi Informasi Pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pada dasarnya berlaku ketentuan yang sama. Selain harus memenuhi ketentuan syarat-syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU KIP, rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif [Pasal 30 ayat (2) UU KIP]. Dalam Penjelasan kemudian diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan kepada publik. Sedangkan yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan UU KIP. Adapun yang dimaksud dengan “objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus didasarkan pada kriteria yang diatur oleh UU KIP. Selanjutnya ditentukan pula adanya keharusan bahwa calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat [Pasal 30 ayat (3) UU KIP] yang disertai penegasan bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian yang disertai dengan alasan terhadap calon anggota Komisi Informasi tersebut [Pasal 30 ayat (4) UU KIP].

Setelah melalui proses seleksi sebagaimana diuraikan di atas barulah para calon anggota Komisi Informasi tersebut, dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) orang, diajukan kepada DPRD provinsi oleh gubernur (untuk calon anggota Komisi Informasi provinsi) atau kepada DPRD kabupaten/kota (untuk calon anggota Komisi Informasi kabupaten/kota) oleh bupati/walikota untuk diuji kelayakan dan kepatutannya.

Dengan proses yang demikian ketat Mahkamah tidak melihat ada alasan yang cukup dan mendasar untuk menyatakan bahwa adanya keterlibatan pemerintah dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) dalam proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi (*in casu* calon anggota Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota) akan menjadikan Komisi Informasi (provinsi dan kabupaten/kota) kehilangan independensi atau kemandiriannya, apalagi untuk menyatakan proses demikian bertentangan dengan UUD 1945. Adanya keterlibatan masyarakat yang dibuka seluas-luasnya bahkan sejak para calon masih berada dalam seleksi administrasi, menurut penalaran yang wajar, akan mencegah terpilihnya calon-calon yang tidak kredibel dan tidak kapabel.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah :

- a. Permohonan Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII tidak dapat diterima;
- b. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.